

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 3

**TAHUN 1987** 

NO ; 3

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 6 TAHUN 1986

## TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 8 TAHUN 1980

# TENTANG OPSEN ATAS PAJAK RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang: bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1981 Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1980 tentang OPSEN ATAS PA-JAK RUMAH TANGGA, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 010.342.33-291 tanggal 22 April 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 12 Mei 1981 Nomor 6 Tahun 1981 Seri A Nomor 3, perlu dicabut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah:
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1985 Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 12 Tahun 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 8 TA-HUN 1980 TENTANG OPSEN ATAS PAJAK RUMAH TANG-GA.

### Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1980 tentang Opsen Atas Pajak Rumah Tangga, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 12 Mei 1981 Nomor 6 Tahun 1981 Seri A Nomor 3.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

> Pati, 26 Juni 1986 BUPATI KEPALA DAERAH

> > TINGKAT II PATI

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI KETUA.

ttd.

ttd. MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** 

## DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 26-3-1987 Nomor: 973.33.195. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 5 Maret 1987 Nomor 3 Seri A Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. HARTOMO NIP. 500 029 628.